



**SKRIPSI**

**TINDAK PIDANA SUAP DALAM PENGATURAN SKOR OLAHRAGA  
SEPAKBOLA DI INDONESIA**

*The criminal act of Bribery in football match fixing sports in Indonesia*

**Oleh:**

**MUHAMMAD RIDWAN AZIZI**

**NIM 160710101098**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**



**SKRIPSI**

**TINDAK PIDANA SUAP DALAM PENGATURAN SKOR OLAHRAGA  
SEPAKBOLA DI INDONESIA**

*The criminal act of Bribery in football match fixing sports in Indonesia*

**Oleh:**

**MUHAMMAD RIDWAN AZIZI**

**NIM 160710101098**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**MOTTO**

“Sometimes you have to accept you can’t win all the time”.

-Lionel Messi, Ketika Memenangkan Liga Champions Pada Tahun 2015-



### **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah *SWT* yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad *SAW* yang telah menuntun dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, saya persembahkan karya tulis ilmiah skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Mama dan Papa tercinta atas do'a, dukungan dan kasih sayang yang tulus selama ini;
2. Ibu/Bapak Guru dan Dosen, sejak pendidikan Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang telah mendidik dengan tulus, sabar dan penuh kasih sayang; dan
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya cintai dan banggakan;

**PERSYARATAN GELAR  
SKRIPSI**

**TINDAK PIDANA SUAP PENGATURAN SKOR  
DALAM OLAHRAGA SEPAKBOLA DI INDONESIA**

*The criminal act of Bribery in match fixing football sports in Indonesia*

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.**

Oleh :

**MUHAMMAD RIDWAN AZIZI**

**160710101098**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**TELAH DISETUJUI**

**Kamis, 20 Februari 2020**

**Dosen Pembimbing Utama:**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196506031990022001**

**Dosen Pembimbing Anggota:**

**Dina Tsalist Wildana, S.H.I., L.L.M**

**NIP: 198507302015042001**

PENGESAHAN

**TINDAK PIDANA SUAP PENGATURAN SKOR DALAM  
OLAHRAGA SEPAKBOLA DI INDONESIA.**

*The criminal act of Bribery in football match fixing sports in Indonesia*

Oleh:

**Muhammad Ridwan Azizi**

**160710101098**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196506031990022001**

**Dina Tsalist Wildana, S.H.I., L.L.M**

**NIP. 198507302015042001**

Mengesahkan,

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan**

**Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.**

**NIP. 197210142005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan panitia

penguji: Hari : Jumat

Tanggal : 6

Bulan : Maret

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua Penguji,**  
**Echwan Iriyanto, S.H,M.H.**

**Sekretaris Penguji,**  
**Dodik Prihatin A N, S.H., M.Hum**

**NIP: 196204111989021001**

**NIP: 197408302008121001**

**Anggota Penguji**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum**

**NIP: 196506031990022001**

.....

**Dina Tsalist Wildana, S.H.I., L.L.M.**

**NIP: 198507302015042001**

.....



**PERNYATAAN**

Saya sebagai yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ridwan Azizi

NIM : 160710101098

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan Judul: **TINDAK PIDANA SUAP PENGATURAN SKOR DALAM OLAHRAGA SEPAKBOLA DI INDONESIA** adalah benar-benar hasil karya saya dan didalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata ditemukan kemudian pernyataan tidak benar.

**Jember,  
Yang Menyatakan,**

**Muhammad Ridwan Azizi  
NIM. 160710101098**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah rabbil'alamin penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah mencurahkan nikmat, kasih saayang, dan rahmatnya kepada penulis. Sehingga penulisan skripsi berjudul **“TINDAK PIDANA SUAP PENGATURAN SKOR DALAM OLAHRAGA SEPAKBOLA DI INDONESIA”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan kehendak-Nya.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Fanny Tanuwijaya, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama pada penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu yang tiada lelah untuk memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan, nasehat, maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Ibu Dina Tsalist Wardhana, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Anggota pada penulisan skripsi ini yang telah sabar dan penuh kasih sayang bersedia meluangkan waktu yang tiada lelah untuk memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan, nasehat, maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H Selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi ini yang telah baik dan teliti;
4. Bapak Dodik Prihatin A N, S.H., M.H Selaku Sekretaris Penguji Skripsi ini yang telah memotivasi dan sabar dalam menghadapi saya;
5. Bapak Dr. Moh.Ali, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum;
6. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II;

8. Bapak Dr. Samsudi, S.H., M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Papa Chandra dan Mamaku tersayang Kartini, Adik tercinta Khansa Aulia beserta seluruh keluarga atas segala kasih sayang, dukungan, pengorbanan, panutan dan ketulusan do'a yang tiada henti sehingga terbentuklah skripsi ini;
10. Keluarga besar Paguyuban Imada Jaya yang penuh dengan kebahagiaan;
11. Keluarga kecil Kosan Bu Joko sebagai motivasi, refleksi, relaksasi dan berbagi;
12. Sahabat-Sahabat dan Teman-Teman yang seperti paksi, haqnan, rizky, farid, sandi, ropii dan lain lain tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
13. Kepada saudara saya adam dan rafi yang terbaik banget
14. Kepada Persib Bandung yang bisa menambah mood saya saat mengerjakan skripsi dan saya berharap Persib juara di 2020. Aamiin.
15. Kepada Kang Eko maung yang sudah membantu skripsi saya dengan berdiskusi secara intens lewat telpon atau diskusi secara langsung
16. Untuk Bangsaku, Untuk Agamaku, Untuk semua saudara, Teman- Teman, dan untuk semua orang yang menganggap stadion sebagai rumah mereka.

Penulis menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Sehingga perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari pada pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat menambah wawasan referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian, terima kasih.

Jember, 20 Februari 2020

Penulis

## RINGKASAN

Sepakbola merupakan salah satu olahraga paling tersohor dan paling diminati di seluruh dunia. Masyarakat di seluruh dunia mustahil tak ada yang mengenal olahraga ini dan memainkannya. Terkadang dalam suatu pertandingan dalam sepakbola terdapat kecurangan atau kebohongan yang terjadi. Misalnya Penggunaan obat-obatan terlarang, pemalsuan umur dalam suatu kompetisi dan pengaturan skor (*Match Fixing*). Kasus pengaturan skor (*Match fixing*) dapat menghancurkan nama baik sepakbola. Pertandingan sepakbola di Indonesia juga terkena dampak dari kasus pengaturan skor (*Match Fixing*). Salah satu dari kasus pengaturan skor adalah pertandingan antara Persibara Banjarnegara dan Persekapas Pasuruan di pertandingan kedua Liga 3. Pada Oktober tahun 2018, Pada pertandingan tersebut terjadi kasus penyuapan antara wasit yang memimpin pertandingan dengan Komite Eksekutif (Exco). Pihak-pihak yang terlibat pengaturan skor cukup kompleks meliputi wasit, hakim garis, pemain, bahkan manajer tim. Tetapi untuk dijatuhkan sanksi pidana terbilang masih sedikit karena sulitnya aparat penegak hukum dalam menentukan bahwa seorang itu terbukti mengatur skor atau tidak. Undang-Undang yang dapat dijatuhkan kepada penyuap dan pihak yang terlibat yang di suap dalam suatu pertandingan sepakbola adalah Undang-undang Nomor 11 tahun 1980.

Tujuan Penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui Para Pihak yang dapat dijerat dalam Undang-Undang suap dalam praktik pengaturan skor dan mengkaji Penegekan hukum pidana terhadap praktik pengaturan skor pertandingan sepakbola menurut Hukum Positif di Indonesia

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Penelitian Hukum atau *Legal Research* adalah penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum. Kemudian pendekatan masalah yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undang an atau *Statue Approach* yang artinya dilakukan dengan cara menelaah semua undang undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti yang kedua pendekatan masalah menggunakan pendekatan konseptual yaitu dengan cara mempelajari doktrin doktrin para sarjana yang berkembang dalam ilmu hukum guna menciptakan ide ide dalam membangun argumentasi untuk mengatasi isu hukum. Selanjutnya Penelitian ini menggunakan bahan hukum, Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum primer yang artinya Undang-Undang atau peraturan yang erat hubungannya dengan topik yang dibahas. Pada Penelitian ini Bahan Hukum Primer yang digunakan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Bahan Sekunder merupakan dokumen dokumen resmi yang meliputi literatur teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum dan artikel hukum. Penelitian ini juga kemudian menggunakan Bahan Non Hukum yaitu jurnal, artikel mengenai sepakbola, sosiologi dan ilmu politik

Kesimpulan penelitian skripsi ini adalah, Modus dari sebuah pengaturan skor di Indonesia terbagi menjadi dua. Pertama, kecurangan atau kejahatan olahraga di level grassroots dan kedua kecurangan dalam sebuah organisasi olahraga itu sendiri yaitu. Pengaturan skor terjadi apabila ketidakprofesionalnya para pemilik suatu club, sehingga mengorbankan club tersebut untuk bisa disuap oleh bandar pengaturan skor. Para pihak yang dijerat dalam undang undang suap, Manajer. dan pejabat organisasi sepakbola dalam hal ini pejabat PSSI. Dari sisi perangkat pertandingan pihak yang dijerat yaitu, komisi wasit, hakim garis , dan pemain. Penegakan Hukum pidana mengenai praktik pengaturan skor adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980, dan Pasal 55 Kuhp Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rekomendasi atau saran dari penelitian skripsi ini adalah dalam penegakan hukum terhadap pelaku praktik pengaturan skor, Hakim harus menjatuhkan sanksi pidana seberat-beratnya terhadap pelaku praktik pengaturan skor agar di kemudian hari tidak terjadi lagi sebuah praktik pengaturan skor di Indonesia. Pssi sebagai induk organisasi sepakbola di indonesia harus tegas menghukum pelaku praktik pengaturan skor yaitu dengan cara menghukum para pemain yang terlibat pengaturan skor dengan tidak boleh bermain sepakbola di kompetisi resmi di indonesia, mencabut izin dari suatu club yang terlibat praktik pengaturan skor dan mendegradasikan suatu club di kompetisi resmi apabila terlibat praktik pengaturan skor

**DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMBUNG DEPAN .....	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	x
HALAMAN RINGKASAN .....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I.....	1
1.1 Latar belakang masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	9
BAB II.....	10
2.1 Tindak Pidana suap.....	10
2.1.1 Pengertian dan unsur tindak pidana .....	10
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Suap .....	13
2.1.3 Bentuk Bentuk Tindak Pidana Suap .....	17
2.2 Penyertaan.....	22

2.2.1 Pengertian Penyertaan .....	22
2.2.2 Bentuk Bentuk Penyertaan .....	23
2.3.Lembaga Terkait Sepakbola.....	25
2.3.1 FIFA .....	25
2.3.2 PSSI.....	28
2.3.3Satgas Anti Mafia Bola .....	29
2.4 Pidanaaan .....	30
2.4.1 Pengertian Pidanaaan .....	30
2.4.2.Jenis Jenis Pidana Dan Sanksi Pidana.....	31
2.4.3Tujuan Pidanaaan.....	32
BAB III.....	36
3.1 Pihak Yang Dapat Di Jerat Undang Undang Suap Dalam Praktik Pengaturan Skor .....	36
3.2 Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Pengaturan Skor Dalam Pertandingan Sepakbola Menurut Hukum Positif Di Indonesia .....	54
BAB IV .....	70
a. Kesimpulan .....	70
b. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	72
Lampiran .....	77

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang masalah

Olahraga saat ini menjadi daya tarik masyarakat dan juga sebagai pasar sekaligus komoditas yang di gemari oleh jutaan manusia. Dari banyaknya jenis olahraga, sepakbola merupakan olahraga terpopuler di dunia dan dimainkan oleh lebih dari 300 juta orang di lebih dari 200 negara di dunia.<sup>1</sup> Sepak Bola juga memiliki daya tarik tersendiri, mulai dari aksi para bintang lapangan yang menakjubkan, persaingan yang sengit, gol-gol spektakuler dan tentu saja jumlah gaji yang cukup besar.<sup>2</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Nielsen Sport hampir 77% penduduk Indonesia memiliki ketertarikan dengan olahraga ini, hal ini bisa dilihat ketika menyaksikan timnas sepakbola bertanding di event apapun. Ada hal menarik, jumlah penduduk Indonesia tidak berbanding lurus dengan tingkat partisipasi para warganya yang hanya 17% penduduk Indonesia yang ikut dan aktif dalam bermain bola. Kondisi itu menjadikan Indonesia ada pada urutan ke-22 dari 34 negara yang disurvei.<sup>3</sup>

Berlanjut pada perkembangannya didunia, sepak bola bukan hanya sekadar olahraga, akan tetapi sudah menjadi sebuah industri bisnis dan politik yang menguntungkan.<sup>4</sup> Bisnis dibidang sepak bola terlihat pada terbentuknya club-club sepak bola tak sekadar entitas penyaluran hobi berolahraga, tapi telah menjadi

---

<sup>1</sup> Tjipta Lesmana, *Bola politik dan politik bola: ke mana ara tendangannya?* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013) at 14.

<sup>2</sup> I D N Times & Ganjar Firmansyah, "Luar Biasa, Inilah 6 Pemain Sepak Bola dengan Gaji Tertinggi di Dunia", online: *IDN Times* <<https://www.idntimes.com/sport/soccer/ganjar-firmansyah/pemain-sepak-bola-dengan-gaji-tertinggi-di-dunia-c1c2>>. (terakhir di akses 20 september 2019)

<sup>3</sup> Nova Arifianto, "Indonesia Negara Penggila Sepak Bola Nomor Dua di Dunia", online: *olahraga* <<https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20171219204103-142-263606/indonesia-negara-penggila-sepak-bola-nomor-dua-di-dunia>>. (terakhir di akses 21 september 2019)

<sup>4</sup> *Dasar-dasar pengaturan skor dalam sepak bola: posisi hukum pidana terhadap statuta FIFA* (Yogyakarta: Deepublish, 2016) at 8.



lembaga bisnis.<sup>5</sup> Fokus club sepakbola sekarang bergantung dengan keuntungan yang besar bukan perlombaan untuk mendapatkan juara dan trofi.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan sepak bola dunia, maka didirikanlah Federation International De Football Association (FIFA) di Paris, Prancis pada 21 Mei 1904.<sup>6</sup> Sebuah pertemuan yang digagas oleh dua tokoh sepak bola yaitu Henry Delaunay Dan Jules Rimet tersebut dihadiri oleh 7 negara yaitu Denmark, Spanyol, Swedia, Swiss, Belgia Dan Belanda. Negara-negara tersebut lalu ditetapkan sebagai anggota FIFA Pertama yang di ketuai oleh Robert Guerin yang berasal dari Prancis.

Perkembangan sepakbola di Indonesia dimulai sejak tahun 1915. Hal ini diawali dengan banyaknya klub atau perkumpulan sepakbola yang berdiri dan didirikan oleh warga Tionghoa.<sup>7</sup> Di tahun 1920 terdapat klub seperti ums (*union makes strength*) Jakarta dan Surabaya yang menjadi klub sepakbola terhebat dalam persepakbolaan Hindia Belanda (nama Indonesia tempo dulu).<sup>8</sup> Tanggal 19 April Tahun 1930 lahir sebuah organisasi sepakbola di Yogyakarta dengan sebutan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan tahun 1938 berhasil ikut berpartisipasi dalam gelaran piala dunia.<sup>9</sup>

Sepakbola di Indonesia terus tumbuh sebagai mesin industri ekonomi. Tujuan dasar dan utama dalam permainan sepakbola selain sebagai aktivitas olahraga, juga menjadi sarana pembelajaran nilai-nilai di dalamnya, yaitu kerja sama, sportivitas dan *Fair Play*. Mulai perlahan semangat *Fairplay* kini mulai tergeser oleh kepentingan materi semata ini diakibatkan adanya praktik pengaturan skor. Pengertian pengaturan skor adalah pengaturan hasil akhir yang bersifat konvensional (suatu tim atau atlet individu dibayar untuk “sengaja”

---

<sup>5</sup> Dalam buku dasar dasar pengaturan skor dalam sepakbola, Penulis Mengutip peernyataan Asep, ”Sepak Bola, Bukan lagi Sekadar Olahraga”

<sup>6</sup> ibid

<sup>7</sup> ibid

<sup>8</sup> “Iriana Campbel| Sejarah Sepak Bola Indonesia - Kompasiana.com”, online: <<https://www.kompasiana.com/totokl/55123bbf8133118254bc6263/sepakbola-sejarah-sepak-bola-indonesia>>. (terakhir di akses 1 september 2019)

<sup>9</sup> <https://www.pssi.org/news/sejarah-pssi>>. (terakhir di akses 3 september 2019)

kalah).<sup>10</sup> Terjadinya praktik pengaturan karena pengurus atau manajemen club lebih mementingkan bisnis meraih untung sebesar besarnya tanpa mementingkan prestasi dari sebuah club maka terjadi lah pengaturan skor tersebut<sup>11</sup>

Pengaturan skor merupakan pelanggaran bagi dunia sepakbola. Hukuman internal yang akan diberikan bagi kepada para pelaku pengaturan skor bagi pekerja di bidang sepakbola, pelatih, pemain, wasit, staf pertandingan ataupun pekerja lainnya ialah larangan bermain untuk beberapa pertandingan disinkronkan dengan bukti kasus nantinya.<sup>12</sup> Apabila sudah menjadi ancaman yang sangat serius bisa di jatuhkan hukuman seumur hidup dan tentu juga denda jumlah tertentu.<sup>13</sup> Kasus pengaturan skor sepakbola sudah banyak terjadi. Sebagian besar juga sudah dibuktikan bersalah dan mendapat sanksi dari badan sepakbola negara terkait, asosiasi sepakbola benuanya dan FIFA. Contoh kasus pemain Timnas Vietnam, Tran Manh Dung.<sup>14</sup> Pengadilan Vietnam menjatuhkan hukuman kepada delapan pemain lain yang terbukti bersalah bekerja sama dengan bandar untuk mengalah pada laga piala AFC pada Maret 2014. Sebagai timbal balik, para pemain diberi suap sebesar US\$ 40 ribu.<sup>15</sup> Selanjutnya di Tiongkok, salah satu wasit terbaik Lu Jun dipenjara karena menerima suap lebih dari US\$128 ribu untuk mengatur hasil tujuh pertandingan, pada 2003.<sup>16</sup> Pengaturan skor juga pernah terjadi benua Eropa, yaitu liga Italia pada tahun 2005/2006. Peristiwa itu memakan korban club-club besar liga Italia seperti Juventus, AC Milan, Reggina, Fiorentina Dan Lazio. Club tersebut dijatuhkan sanksi oleh federasi Italia yaitu FIGC (Federasi Sepakbola Italia).<sup>17</sup>

---

<sup>10</sup> Norwegian Ministry of culture, hlm 5

<sup>11</sup> Tjipta Lesmana, *Bola politik dan politik bola: ke mana ara tendangannya?* (Jakarta: PT Gramedia, *Op.Cit* 12).

<sup>12</sup> *Dasar-dasar pengaturan skor dalam sepak bola: posisi hukum pidana terhadap statuta FIFA* (Yogyakarta: Deepublish, 2016) *Op.cit* Hlm 12.

<sup>13</sup> *ibid*

<sup>14</sup> Vetriawizach/kasus-kasus kronis pengaturan skor sepakbola di asia/“<https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20150408091349-142-44973>,. (terakhir di akses 22 september 2019)

<sup>15</sup> Kompetisi antar klub sepakbola di benua Asia yang diselenggarakan oleh AFC.

<sup>16</sup> *ibid*

<sup>17</sup> Dede Sugita/ini putusan akhir calciopoli <http://www.goal.com/id-ID/news/1353/sepakbola-italia/2015/03/24/10141532/ini-putusan-akhir-calciopoli> . (terakhir di akses 24 september 2019)

Pengaturan Skor di Indonesia terjadi pada tahun 2009 Manajer Perseba Bangkalan Imron Abdul Fattah terkait dugaan kasus penipuan pengaturan pelaksanaan atau penetapan tuan rumah laga 8 Besar Piala Suratin 2009. Kronologi kasus bermula ketika korban Imron mengajukan permohonan kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), melalui Badan Liga Amatir Indonesia (BLAI), untuk menjadi tuan rumah pertandingan 8 Besar Liga Remaja (Piala Suratin) Seri Nasional 2009. Selanjutnya, korban bertemu dengan HS selaku Ketua Pengda PSSI Jawa Timur di Surabaya. Pada saat itu, HS meminta sejumlah uang sebesar Rp 140.000.000 sebagai syarat meloloskan Perseba Bangkalan menjadi tuan rumah pertandingan. Korban kemudian, mentransfer uang tanggal 05 Oktober 2009 sebesar Rp 40.000.000. Kemudian, Rp 25.000.000 pada tanggal 13 Oktober 2009 dan Rp 50.000.000, tanggal 6 November 2009. Selanjutnya, pada bulan November saat korban berada di Jakarta dihubungi oleh terlapor IB selaku Ketua BLAI meminta kepada korban uang sebesar Rp 25.000.000 sebagai tambahan uang untuk persetujuan pelaksanaan pertandingan 8 Besar Piala Suratin. Usai laga 8 Besar Piala Suratin, korban baru mengetahui kalau sebenarnya untuk menjadi tuan rumah tidak ada ketentuan melakukan pembayaran. Kemudian, korban melaporkan kasus itu ke Satgas Antimafia Bola dengan nomor laporan polisi LP/01/I/2009/Satgas, tanggal 7 Januari 2019.<sup>18</sup>

Pada Oktober tahun 2018, wasit yang memimpin pertandingan antara Persibara Banjarnegara dan Persekapas Pasuruan di pertandingan kedua Liga 3 Zona Jawa ditangkap Satgas Anti Mafia Bola. Ia diduga menerima uang senilai Rp 45 juta untuk memenangkan Persibara. Nurul Safarid, seorang wasit diamankan tim Satgas di Garut. Nurul diduga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak sebelum pertandingan kedua Persibara vs Persekapas berlangsung. Pihak tersebut diantaranya, mantan komisi wasit Priyanto, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Johar Lin Eng, anggota Komisi Disiplin PSSI Dwi Irianto alias Mbah Putih, Anik Yuni Artika Sari, dua asisten wasit, cadangan wasit, serta

---

<sup>18</sup> BeritaSatucom, "Kasus Mafia Bola: 11 Tersangka, 6 Ditahan", online: *beritasatu.com* <<https://www.beritasatu.com/nasional/534704/kasus-mafia-bola-11-tersangka-6-ditahan>>. (terakhir di akses 5 september 2019)

pengamat pertandingan.<sup>19</sup> Skor akhir Persibara Banjarnegara melawan Persekapas pasuruan yakni 3-0 di pertandingan kedua Liga 3 Zona Jawa. Pertandingan ini sempat ricuh karena wasit dianggap berat sebelah oleh para pemain Persekapas di beberapa kali keputusannya.<sup>20</sup>

Indonesia saat ini sebenarnya memiliki pengaturan mengenai tindak pidana suap, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Undang-Undang ini mengatur tentang larangan untuk memberikan atau menjanjikan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangan dan kewajibannya. Aturan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki produk hukum berkenaan dengan tindak pidana suap yang menjerat tindak pidana pelaku pengaturan skor sepakbola.

Eko Noer Kristiyanto, peneliti hukum olahraga di badan pembinaan hukum Nasional-Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, berpendapat bahwa penegak hukum negeri ini memiliki kemampuan untuk menjerat para pelaku pengaturan skor pertandingan sepakbola di Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga undang-undang suap, mengatur pelaku tindak pidana pengaturan skor. Dan di tambah dengan sanksi internal dari PSSI untuk menghukum pelaku tindak pidana tersebut.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara yuridis mengenai tentang tindak pidana suap pengaturan skor dan bagaimana penegakan hukumnya. Skripsi ini mengambil judul **“TINDAK PIDANA SUAP PENGATURAN SKOR DALAM OLAHRAGA SEPAKBOLA DI INDONESIA”**.

---

<sup>19</sup> ibid

<sup>20</sup> “Terlibat Pengaturan Skor, Wasit Pertandingan Persibara Vs Persekabpas Ditangkap”, online: *kumparan* <<https://kumparan.com/wartabromo/terlibat-pengaturan-skor-wasit-pertandingan-persibara-vs-persekabpas-ditangkap-1546932269655023443>>. (terakhir di akses 26 september 2019)

<sup>21</sup> Eko Noer Kristiyanto, “Pengaturan Skor Sepakbola dan Ketidakmampuan Penegak Hukum”, 2015

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Siapa saja yang dapat dijerat dalam Undang Undang suap dalam praktik pengaturan skor?
2. Bagaimana penegakan Hukum Pidana terhadap praktik pengaturan skor pertandingan sepakbola menurut Hukum Positif di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui para pihak yang terjerat terkait tentang pelaku pengaturan skor sepakbola menurut undang undang suap.
2. Untuk mengkaji penegakan hukum pidana terhadap praktik pengaturan skor pertandingan sepakbola menurut hukum positif di Indonesia

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum atau *Legal Research* adalah penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum ialah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>22</sup> Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum, dalam hal ini apakah tindakan seseorang telah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana-Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 35.

<sup>23</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm 12.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam melakukan penelitian hukum ada beberapa macam, beberapa diantaranya yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada skripsi ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam melakukan penelitian, pendekatan tersebut adalah :<sup>24</sup>

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dapat membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari kesesuaian antara aturan hukum yang satu dengan yang lainnya, yang kemudian hasil dari menelaah tersebut menciptakan argumentasi untuk memecahkan isu hukum atau masalah hukum yang sedang diteliti.
2. Pendekatan konseptual, dilakukan dengan cara mempelajari doktrin-doktrin dari para sarjana yang berkembang dalam ilmu hukum guna menciptakan ide-ide dalam membangun argumentasi untuk mengatasi isu hukum atau memecahkan masalah hukum yang sedang diteliti.

#### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah sarana yang bertujuan agar memecahkan isu hukum serta memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya sekaligus menjadi sumber dari penelitian hukum. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 macam bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Disamping itu dalam penyusunan skripsi ini penulis juga menggunakan bahan non hukum.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Dyah Ochtorina Susanti, dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 110.

<sup>25</sup> Ibid., hlm 48.

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu undang-undang atau peraturan yang erat hubungannya dengan topik yang dibahas. Pada tulisan ini, yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, regulasi lainnya diluar perundang-perundangan namun terkait akan pokok bahasan yaitu, *FIFA Disciplinary Code 2011 Edition*, *FIFA Fairplay Code*, *FIFA Code of Ethics 2012 Edition* dan Peraturan Organisasi Persatuan Seluruh Indonesia Nomor : 06/PO-PSSI/X/2018 Tahun 2018 Tentang Kode Etik dan *FairPlay* Sepak Bola Indonesia

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi literatur, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan artikel hukum. Fungsi dari bahan hukum ini adalah untuk memberikan petunjuk dalam menganalisa isu hukum sehingga dapat membantu, melengkapi dan memecahkan masalah dalam skripsi ini

1. Bahan Non Hukum

Yaitu bahan yang bersifat fakultatif, artinya bahan tersebut digunakan hanya sekadar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan. Bahan non hukum ini meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan bahan non hukum antara lain literatur, teks, jurnal, artikel tentang sepakbola, sosiologi, ilmu politik dan lain-lain.

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Adalah proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang sedang diangkat. Proses dalam menelaah atau menganalisa bahan yang diperoleh untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang diangkat yaitu dengan :<sup>26</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menemukan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya mempunyai relevansi dengan isu hukum yang akan dipecahkan serta bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan analisa atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan

---

<sup>26</sup> Ibid., hlm 53



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Suap

##### 2.1.1 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

*Strafbaarfeit* merupakan istilah asli bahasa belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya, yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat di pidana. Dalam praktek, para ahli di dalam memberikan definisi *strafbaarfeit* atau tindak pidana berbeda beda, sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti.<sup>27</sup>

Apa yang dimaksud dengan tindak pidana, menurut Simons di definisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang di ancam dengan pidana oleh undang undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab,<sup>28</sup> rumusan tindak pidana yang diberikan oleh simons tersebut di pandang oleh jonkers dan utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena akan meliputi :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu di pandang bertanggung jawab atas perbuatannya<sup>29</sup>

Van hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi menambahkan adanya sifat ‘‘sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat di hukum’’.<sup>30</sup> Jadi pengertian tindak pidana menurut van hamel akan meliputi lima unsur sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum ;
2. Bertentangan dengan hukum

---

<sup>27</sup> Roni Wiyanto, *Asas-asas hukum pidana Indonesia*, cetakan ke-i ed (Bandung: Mandar Maju, 2012). Hlm.160

<sup>28</sup> E.Y kanter,S.H, et.al 1982,Hlm.205

<sup>29</sup> Jur,Andi hamzah 2005,Hlm.97,

<sup>30</sup> Satochid kertanegara,Hlm.75

3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu di pandang bertanggung jawab atas perbuatannya
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat di hukum

Menurut Pompe bahwa ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu :<sup>31</sup>

Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:<sup>32</sup>

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Tindak pidana merupakan bagian dasar daripada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.

---

<sup>31</sup> Abidin, Andi Zainal 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 225

<sup>32</sup> Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 211.

Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggungjawabkan atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

## Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan suatu pengertian kepada kita tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang undang, dimana terhadap pelanggarannya dapat di jatuhi pidana, sesuatu perbuatan dapat di anggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur dirumuskan sebagai tindak pidana.

Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang dilanjutkan atau batal demi hukum. Artinya, seseorang baru dapat di mintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang undang pidana.

Adanya suatu tindak pidana juga merupakan alasan bagi negara di dalam menggunakan hak nya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat perlengkapannya , seperti kepolisian , kejaksaan, maupun pengadilan. Hak-hak negara tersebut meliputi hak untuk melakukan penuntutan, mengadili maupun menjatuhkan pidana terhadap seseeorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, baik suatu perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan yang bersifat pasif (mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu). Dengan perkataan lain, telah memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak pidana karena arti dan maksudnya akan berbeda.

Suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 unsur, sebagai berikut :

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*)
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang undang (*wetterlijke omschrijving*)
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum)
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawaban) kepada pelaku
5. Kelakuan itu di ancam dengan pidana.<sup>33</sup>

## 2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Suap

Suap (*bribery*) semula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya “*begging*” (mengemis) atau “*vagrancy*” (gelandangan) dalam bahasa latin disebut *bribe*, yang artinya *a piece of bread given to beggar* (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangan nya bermakna “sedekah” (elas), “*blackmail* atau *extortion*” (pemerasan) dalam kaitannya dengan “*gifts received or given in order to influence corruptly*” (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi secara jahat atau korup).<sup>34</sup>

Suap dalam berbagai bentuk, banyak dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bentuk suap antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok dan lain sebagainya. Adapun tujuan suap adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pegawai atau pejabat yang disuap.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, suap diartikan sebagai pemberian dalam bentuk uang atau uang sogok kepada pegawai negeri. Dalam arti yang lebih luas suap tidak hanya dalam uang saja, tetapi dapat berupa pemberian barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri atau pejabat negara yang pemberian tersebut dianggap ada hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.

---

<sup>33</sup> C.S.T Kansil,1989 Hlm.290

<sup>34</sup> Andi Hamzah *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana, Jakarta, 2001 Hlm, 32.

Perbuatan suap dilakukan oleh seorang kepada pihak lain baik pegawai negeri, pejabat negara maupun kepada pihak lain yang mempunyai kewenangan / pengaruh. Pemberi suap memperoleh hak-hak, kemudahan atau fasilitas tertentu. Perbuatan suap pada hakikatnya bertentangan dengan norma sosial, agama dan moral. Selain itu juga bertentangan dengan kepentingan umum serta menimbulkan kerugian masyarakat dan membahayakan keselamatan negara.<sup>35</sup>

Suap menyuap bersama-sama dengan penggelapan dana - dana publik sering disebut sebagai bentuk dasar dari tindak pidana korupsi. Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap mempunyai alasan yang sangat kuat sebab kejahatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena karakter suap yang sangat *kriminogen* (dapat menjadi sumber kejahatan lain), dan *viktimogen* (secara potensial dapat merugikan pelbagai dimensi kepentingan).

Penegertian suap disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelicin. Adapun dalam bahasa isyarat disebut dengan risywah. Secara istilah adalah memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan.

Qordhawi mengatakan bahwa<sup>36</sup>

“Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya.”

Sedangkan Menurut Wiyono<sup>37</sup>

“Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh , para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau

---

<sup>35</sup> K. Wantjik, *Tindak Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal 28

<sup>36</sup> Qordhawi, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung, 1997, hlm. 81

<sup>37</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 132

perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang.”

Unsur unsur tindak pidana suap.<sup>38</sup>

Dalam kasus penyuapan, biasanya melibatkan tiga unsur, yaitu pemberi suap, penerima suap dan barang atau nilai yang diserahkan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam suatu kasus suap juga melibatkan pihak keempat sebagai broker atau perantara antara pemberi dan penerima suap.

Berarti unsur suap ini berisi penyuap, adanya yang disuap, adanya penerima suap, dan adanya barang atau nilai yang diserahkan.

### a) Adanya Penyuap

Adanya Penyuap adalah orang yang memberi suap. yaitu, orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuan.

Penyuapan dilakukan oleh seseorang jika ia ingin mendapatkan sebuah keistimewaan atau orang-orang yang dianggap bisa memberikan kemudahan diluar prosedur atau memiliki posisi strategis.

Tindakan penyuapan dapat dilakukan siapa saja mulai aparat pemerintah, pegawai negeri, maupun pegawai swasta. Sebuah tindakan dikategorikan penyuapan jika seseorang memberikan

Ada beberapa pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang mengaturnya, diantaranya yakni pasal 5 ayat 1 huruf a dan b. yaitu yang berisi

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (tahun) dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban ; atau
- 2 Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya".

---

<sup>38</sup> Ibid Hlm 89

b) Adanya penerima suap

Penerima suap biasa disebut juga orang yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

Setiap orang yang menerima atau janji dengan maksud untuk melakukan sesuatu bagi si pemberi suap yang bertentangan dengan kewajibannya, baik permintaan itu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan, atau menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan perkaranya sesuai dengan diinginkan atau memberikan peluang kepadanya atau menyingkirkan musuhnya adalah penerima suap.

Baik orang yang memberi ataupun yang menerima suap, sama-sama mendapatkan hukuman karena dengan melakukan suap tersebut kedua belah pihak telah merugikan orang lain.

Berdasarkan Undang-Undang No.11 tahun 1980 perbuatan pidana suap terdiri dari :

- (1) Barang siapa;
- (2) Menerima sesuatu atau janji
- (3) Melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajiban;
- (4) Menyangkut kepentingan umum.

Atas dasar rumusan Undang-Undang No.11 Tahun 1980 diatas maka unsur subjektif dirumuskan dalam kalimat "barang siapa" (subjek hukum) yang melakukan perbuatan secara sengaja, agar penerima suap melakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan pilihan kata "barang siapa" tersebut, nampak para pembentuk undang-undang menggunakan perumusan yang tercantum dalam KUHP oleh sebab itu sepiantas dapat disimpulkan, bahwa hanya subjek hukum perorangan yang dapat dijatuhi pidana. Namun dalam

perkembangan kebutuhan hukum koorporasi juga merupakan subjek hukum dalam suap.

c). Barang atau jasa yang digunakan untuk pemberian suap.

Barang atau jasa yang digunakan untuk pemberian suap yang dimaksud adalah harta atau uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Contohnya memberikan uang kepada pejabat agar apa yang dikehendaki tercapai

Dengan demikian seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap menyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela, dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap.

### **2.1.3 Bentuk Bentuk Tindak Pidana Suap**

#### **A. Tindak Pidana Penyusunan Yang Pertama**

Tindak pidana korupsi suap yang pertama Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 terdiri atas unsur unsur sebagai berikut<sup>39</sup> :

#### **Unsur objektif**

A. Perbuatannya :

- 1) Memberi (sesuatu)
- 2) Menjanjikan (sesuatu)

Penjelasan mengenai Perbuatan memberi Atau menjanjikan Sesuatu adalah Sesuatu yang diberikan atau yang di janjikan merupakan objek tindak pidana ini, sesuatu itu tidak harus berupa benda benda (berwujud), akan tetapi boleh segala sesuatu yang tidak terwujud, misalnya pekerjaan, fasilitas bahkan jasa yang penting sesuatu itu yang bernilai atau berharga (terutama dari segi ekonomi), berguna, bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima.

Logikanya ialah dengan segala sesuatu yang bernilai dan berguna atau menyenangkan si penerima itulah yang dapat memenuhi apa yang di tuju (di

---

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *Hukum pidana korupsi di Indonesia: Undang-Undang no. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah oleh Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, edisi revisi ed (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016) at 80.



maksudkan) oleh si pembuat, yakni pegawai negeri yang menerima pemberian yakni berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang menyenangkan misalnya disugahi perempuan cantik untuk di kencani beserta fasilitas penginapannya di hotel berbintang. Hal ini di perkirakan akan menarik kehendak pegawai negeri untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan kehendak si pembuat atau pemberi suap

Perlu di perhatikan bahwa untuk menyelesaikan perbuatan memberikan (untuk suatu benda) maka di isyaratkan benda itu telah lepas kekuasaan orang lain in casu pegawai negeri yang menerima suap secara nyata dan mutlak. Singkatnya, pegawai negeri yang disuap telah menerima sesuatu tersebut.

Tidaklah demikian halnya untuk pasal 209 KUHP, pengertian perbuatan memberi (gift) menurut pasal 209 KUHP. (Yang demikian juga menurut pasal 5 UU No 20/2001). Dalam praktik hukum telah di tafsirkan sedemikian rupa sehingga mencakup pengertian yang lebih luas , yakni walaupun pegawai negeri yang di suap tidak atau belum menerima sesuatu pemberian, berarti kejahatan ini secara sempurna. Dalam praktik hukum memang diakui bahwa percobaan memberi suap itu disamakan dengan kejahatan memberi suap yang telah selesai. Dengan begitu, dalam praktik hukum tidak pernah bisa terjadi percobaan memberi suap

### B. Objeknya sesuatu

Penjelasan mengenai objek nya sesuatu adalah dilihat dari sudut sejarah pasal 5 ayat 1 tersebut di adopsi dari pasal 209 KUHP, maka di ketahui bahwa perkataan "sesuatu" ini berasal dari perkataan "gift" yang akar katanya given. Given merupakan kata kerja yang artinya memberi. oleh sebab itu, unsur objek tindak pidana pasal 5 ayat (1) gift tersebut lebih tepat diahlibahasakan Indonesia sebagai suatu "pemberian" demikian juga objek tindak pidana pasal 11 (di adopsi dari pasal 419 KUHP) disalin dengan kata hadiah sebaiknya diartikan sebagai pemberian. Yang berasal dari kata yang sama ialah gift.

### C. Kepada (a) Pegawai negeri atau (b) Penyelenggara Negara

Penjelasan terkait dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara kedudukan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang di suap dalam rumusan tindak pidana pasal 5 adalah sebagai subjek hukum yang di lindungi

kepentingan hukumnya, in casu kepentingan hukum dalam hal kelancaran dan kebersihan dan bebas dari KKN dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya yang bersifat umum atau kepentingan publik. Jadi sebenarnya pegawai negeri adalah korban kejahatan (victim).

Siapa yang dimaksud dengan pegawai negeri tidaklah diberikan batasnya dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, tetapi disebutkan dalam pertimbangan hukum dari putusan badan peradilan (jurisprudence). Jadi menurut Hoge Raad ada tiga unsur dalam pengertian pegawai negeri yakni.<sup>40</sup>

- a) Di angkat oleh pemerintah
- b) Melaksanakan tugas atau sebagai tugas negara; dan
- c) Diberikan suatu pekerjaan yang bersifat umum

Di dalam Pasal 92 KUHP yang dimaksud pasal Pegawai negeri adalah perluasan pengertian yang di adopsi dari undang-undang No 3/1971

- a) Orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum
- b) Orang-orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota badan pembentuk UU
- c) Anggota badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh pemerintah
- d) Anggota dewan rakyat
- e) Semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan timur asing yang menjalankan kekuasaan yang sah

Sedangkan tentang apa yang dimaksud dengan penyelenggara negara ada dalam rumusan pasal 5 di jelaskan pada penjelasan mengenai pasal 5 ayat (2) UU No 20/2001 yang berbunyi “yang dimaksud penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 28 tahun tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”.

Dalam pasal 2 UU No 28/1999 merumuskan bahwa penyelenggara negara meliputi

---

<sup>40</sup> Jonkers.J.E. 1987. Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Penerbit Bina Aksara, Jakarta Hlm 282

- a) Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara
- b) Pejabat negara pada lembaga tinggi negara
- c) Menteri
- d) Gubernur
- e) Hakim
- f) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Unsur subjektif**

D. Kesalahan : Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya

Penjelasan mengenai unsur subjektif adalah itulah unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dalam tindak pidana korupsi memberikan sesuatu pada pegawai negeri pasal 5 ayat (1) huruf a.

Kesengajaan sebagai maksud atau kesengajaan dalam arti sempit adalah sikap batin-kehendak si pembuat yang harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri. Maksud adalah apa yang menjadi tujuan terdekat dan bukanlah merupakan tujuan jauh yang berhubungan dengan motif perbuatan.

## **Tindak Pidana Korupsi Penyuapan Yang Kedua**

Tindak pidana korupsi yang dimaksudkan ini dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 yang terdiri atas unsur unsur:

- a) Perbuatannya memberi (sesuatu)
- b) Objeknya sesuatu
- c) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
- d) Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukannya dalam jabatannya.

Unsur Unsur yang membentuk tindak pidana pasal 5 ayat (1) huruf b adalah frasa yang dicetak miring

## **Tindak Pidana Korupsi Penyuapan (Pasif) Yang Ketiga**

Tindak pidana korupsi yang ketiga ialah dirumuskan dalam pasal 5 ayat (2). Undang Undang Nomor 20 tahun 2001, Jika rumusannya dirinci terdiri atas unsur unsur berikut :

- a) Si pembuatnya
  - 1) Pegawai negeri
  - 2) Penyelenggara negara
- b) Perbuatannya
  - 1) Menerima pemberian
  - 2) Menerima janji
- c) Objeknya: Sesuatu yang diberikan atau sesuatu yang di janjikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b

Tindak pidana korupsi suap bentuk ketiga ini tidak di adopsi dari pasal 209 KUHP, melainkan merupakan rumusan baru yang sebelumnya tidak ada, rumusan yang mirip dengan rumusan suap bentuk ketiga ini adalah pasal 418 KUHP yang oleh UU No 3/1971 ditarik menjadi tindak pidana korupsi yang di adopsi juga dalam UU No 20/2001 pada pasal 11

Sebenarnya tindak pidana korupsi suap bentuk ketiga ini tidak lagi masuk dalam pengertian suap aktif, tetapi masuk jenis suap pasif (sama seperti suap yang dirumuskan dalam pasal 11 yang telah di jelaskan tadi). Dimuatnya rumusan tersebut dalam ayat (2) ini semata mata didasarkan pada prinsip efisiensi dalam permusan tindak pidana

Terjadinya tindak pidana korupsi suap bentuk ketiga ini, bergantung pada terjadinya tindak pidana korupsi suap bentuk pertama dan kedua. Tidak mungkin bentuk ketiga berdiri sendiri lepas dari bentuk pertama dan kedua.

Tindak pidana korupsi suap yang pertama (Pasal 5 ayat 1 huruf a) bisa berdiri sendiri tanpa terjadi tindak pidana suap bentuk ketiga, yaitu dalam hal jika pemberian kepada pegawai negeri itu tidak diterimanya/ditolaknya.

Jika pemberian oleh si pelaku di tolak oleh si pegawai negeri yang di suap, maka tindak pidana suap bentuk pertama tetap telah terjadi secara sempurna, tetapi bentuk yang ketiga ini tidak terjadi.<sup>41</sup>

## 2.2 Penyertaan

### 2.2.1 Pengertian Penyertaan

Perbuatan pidana atau biasanya disebut dengan tindak pidana dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan oleh setiap orang, dan pada saat yang sama atau lain-lain waktu dapat dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Pada tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang lazimnya disebut sebagai ajaran penyertaan atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *deelneming*. Penyertaan berkaitan dengan masalah penentuan pertanggungjawaban pidana, berhubungan pula dengan siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi pembantu dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dirumuskan pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan penyertaan atau *deelneming*.<sup>42</sup>

Penyertaan atau *deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan suatu tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Namun demikian dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan oleh yang satu menunjang perbuatan oleh yang lainnya yang semuanya mengarah pada terwujudnya suatu tindak pidana.<sup>43</sup> Dalam ajaran penyertaan ada dua persoalan pokok, yaitu :

---

<sup>41</sup> Adami Chazawi, *Hukum pidana korupsi di Indonesia: Undang-Undang no. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah oleh Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, edisi revisi ed (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016) at 80. Op Cit. Hlm 91.

<sup>42</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2001.

<sup>43</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 71.

a. Persoalan pertama mengenai orangnya, ialah orang yang mewujudkan perbuatan yang bagaimanakah dan atau yang bersikap batin bagaimana yang dapat dipertimbangkan dan ditentukan sebagai terlibat atau bersangkutan paut dengan tindak pidana yang diwujudkan oleh kerjasama lebih dari satu orang, sehingga dia patut dibebani pertanggungjawaban pidana dan dipidana.

b. Persoalan kedua, mengenai pertanggungjawaban pidana yang dibebannya masing-masing. Apakah mereka para peserta yang terlibat akan dipertanggungjawabkan yang sama atautakah akan dipertanggungjawabkan secara berbeda sesuai dengan kuat tidaknya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana dan keterlibatan atau andil dari perbuatan yang mereka lakukan terhadap terwujudnya tindak pidana.

## 2.2.2 Bentuk Bentuk Penyertaan

Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 55 memuat mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (para peserta atau pembuat), dan pada Pasal 56 mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu). Pasal 55 merumuskan sebagai berikut :

(1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) tindak pidana;

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 merumuskan sebagai berikut Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa penyertaan dibedakan dalam dua kelompok, yaitu :

1. Kelompok orang-orang yang perbuatannya disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka :

a. Yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*). Dalam menentukan *pleger*, terdapat beberapa syarat yakni perbuatan seorang *pleger* harus memenuhi semua unsur tindak pidana, selain itu diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya baik secara psikis ataupun terlibat secara fisik.

b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*). Dalam MvT WvS Belanda menjelaskan bahwa yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*). Terdapat 2 syarat seseorang dapat dikatakan sebagai *mede pleger*, yang pertama harus ada kerjasama secara fisik, artinya para peserta itu sama-sama melakukan perbuatan dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan. Kemudian yang kedua adalah harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan tindak pidana itu.

d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), orangnya disebut dengan penganjur (*uitlokker*). Dalam Pasal 55 ayat ke (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan seseorang dikatakan sebagai *uitlokker*, bunyi pasal tersebut yakni sebagai berikut :

“Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Memperhatikan rumusan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka 3 syarat uitlokking yaitu, harus ada seseorang yang mempunyai maksud/*opzet* untuk melaksanakan suatu tindak pidana tertentu

dengan cara menggerakkan atau menganjurkan orang lain, harus ada seorang lain yang dapat dibujuk digerakkan untuk melakukannya, serta cara membujuk atau menggerakkannya harus dengan satu diantara daya upaya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi :<sup>44</sup>
  - a. Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan;
  - b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

Pada penelitian ini, bentuk penyertaan yang diteliti yakni yang sengaja menganjurkan atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *uitlokken*.

## 2.3.Lembaga Terkait Sepakbola

### 2.3.1 FIFA

Fifa adalah suatu wadah organisasi yang mengatur persepakbolaan dunia yang didirikan di Paris Perancis pada tanggal 21 Mei 1904 dengan kantornya sekarang di Zurich, Swiss,<sup>45</sup> kini FIFA memiliki anggota 211 organisasi sepakbola negara. Presiden yang menjabat adalah Gianni Infantino dan Fatma Samoura sebagai Sekretaris Jenderal.<sup>46</sup>

Pada Tahun 1863, dibangunnya asosiasi sepak bola Inggris . 22 tahun kemudian tepatnya pada 1885 diselenggarakan pertandingan di luar wilayah Inggris yaitu Kanada melawan Amerika kemudian satu tahun berselang pada tahun 1886 di adakan rapat pertama kali dengan agenda membahas pembentukan organisasi yaitu asosiasi sepakbola dunia. Pada tahun 1888 baru di tegaskan aturan bahwa wasit sudah mulai memegang penuh kendali dalam suatu pertandingan.

Akhirnya pada tahun 1904 FIFA berdiri dengan tujuan untuk bisa memajukan sepak bola dunia dengan berslogan “*for the game, for the world*” yang artinya permainan sepak bola akan menjadi sebuah pemersatu antar bangsa

---

<sup>44</sup> Handindyopoetro dan Noeroyono Artodibyo, *Hukum Pidana II Bagian Penyertaan*, FHPM Universitas Brawijaya, Malang, 1975, hlm 33.

<sup>45</sup> *Dasar-Dasar Pengaturan Skor Dalam Sepak Bola, Op.Cit.*, hlm 116.

<sup>46</sup> *About FIFA*, <http://www.fifa.com/about-fifa/index.html> (terakhir diakses pada 27 September 2019)



sesudah perang dunia. Markas FIFA beralamat di Zurich, Swiss yang merupakan tempat untuk menyaksikan kegiatan yang dilaksanakan oleh FIFA, contohnya pengundian liga champion, pemberian gelar pemain terbaik dan lain-lain. Adapun tugas yang di emban oleh FIFA adalah mempromosikan sepak bola, melakukan pengaturan transfer pemain dari tim ke tim yang lain, memutuskan gelar pemain terbaik dunia, dan mempublikasikan daftar peringkat dunia FIFA pada setiap bulannya.<sup>47</sup>

Berdirinya organisasi ini kemudian memacu perkembangan olahraga sepakbola dengan pesat dan mengadakan sebuah kompetisi antar negara yang dikenal sebagai *world cup* atau piala dunia, diselenggarakan di uruguay pada tahun 1930. Stasiun televisi BBC asal inggris tercatat dalam sejarah sebagai stasiun televisi pertama yang berhasil menayangkan permainan sepakbola di tahun 1936<sup>48</sup>, Dan di tahun 1966 mempergunakan fitur *replay* dalam setiap gol yang terjadi di siaran televisi. Sepakbola pun menjelma dari sekedar olahraga menjadi hiburan rakyat yang begitu di idam idamkan oleh masyarakat dunia.

FIFA kemudian memiliki organisasi dibawahnya yang berada di antar benua, seperti UEFA (*Union of European Football Associations*) untuk benua Eropa, CONCACAF (*Confederation Of North, Central American and Caribbean Association Football*) untuk daerah Amerika Tengah, Karibia dan Amerika Utara, AFC (*Asian Football Confederation*) untuk benua asia, CAF (*Confederation Africaine de Football*) untuk benua Afrika dan OFC (*Oceania Football Confederation*) untuk benua Oceania

FIFA memiliki tanggung jawab penuh atas promosi dan perkembangan sepakbola hingga pada era modern ini, karenanya tiap tahun akan dirilis peraturan dalam permainan sepakbola atau dikenal dengan istilah *Law of the Game*, juga kode-kode etik yang ada dalam sepakbola juga akan diperbaharui jika diperlukan. FIFA pula yang menciptakan prinsip fairplay yang memiliki semboyan "*My Game is Fair play*" ditahun 1993. Prinsip inilah yang telah menjadi tuntunan atas segala peraturan yang ada dalam sepakbola.

---

<sup>47</sup> Adara Primadia, "Sejarah Sepak Bola Di Dunia Lengkap", (7 March 2017), online: *Sej Lengkap* <<https://sejarahlengkap.com/indonesia/sejarah-sepak-bola>>.

<sup>48</sup> *ibid*

Fair Play ialah sebuah prinsip yang dikenalkan secara luas oleh FIFA di tahun 1993 dengan semboyan “*my play is fair play*”, permainan sepakbola kini telah menjadi hal terpenting, karena menunjukkan sisi positif keuntungan bermain dengan peraturan yang ada, penggunaan kebiasaan yang benar dan menghormati para pemain, wasit, lawan dan juga fans. Pada penjelasannya, FIFA memberikan apa saja sepuluh aturan terpenting dalam menjunjung *fairplay* di permainan sepakbola.<sup>49</sup>

1. Mencegah korupsi, doping/narkoba, rasisme, kekerasan, perjudian dan aspek yang membahayakan sepakbola lainnya.
2. Bermain jujur dan taat peraturan.
3. Bermain untuk kemenangan tapi dapat menerima kekalahan dengan lapang dada.
4. Memahami tata aturan permainan (*the laws of the game*).
5. Menghormati lawan, rekan satu tim, wasit, official/penyelenggara dan penonton
6. Menggalakkan kepentingan sepakbola.
7. Menghormati pihak yang mempertahankan reputasi baik sepakbola.
8. Membantu orang lain untuk melawan tekanan merusak.
9. Melarang mereka yang berusaha untuk mendiskreditkan olahraga.
10. Menggunakan sepakbola untuk dunia yang lebih baik

Sepuluh dari peraturan FIFA tersebut harus di terapkan pada setiap permainan sepakbola yang diadakan dimanapun juga, namun kenyataan di dalam lapangan ternyata semangat fairplay mulai tergantikan dengan kepentingan para pihak. Lebih lanjut, ternyata selain beberapa hal positif yang ditimbulkan dari sepakbola di atas, industri sepak bola yang semakin maju dan berkembang ini juga telah dimanfaatkan oleh segelintir orang meraup keuntungan. Hal ini sah sah saja, asalkan keuntungan tersebut didapat dengan cara yang benar. Akan tetapi, apabila keuntungan tersebut di dapat dengan cara yang dilarang, maka hal tersebut harus di cegah. Salah satunya adalah Match Fixing atau Match Manipulation yang sering disebut juga pengaturan skor atau pengaturan pertandingan.

---

<sup>49</sup> FIFA *Fairplay Code*

FIFA<sup>50</sup> melalui pasal 4 huruf (a) statuta FIFA tentang *promoting friendly relations*<sup>51</sup>. Dengan tegas menyatakan "setiap orang dan organisasi yang terlibat dalam permainan sepak bola wajib untuk mematuhi anggaran dasar, peraturan dan prinsip "fairplay".

Kompetisi terbesar antar negara yang diselenggarakan FIFA tiap empat tahun sekali adalah Piala Dunia. Negara yang berhasil masuk dalam pagelaran akan memiliki reputasi yang sangat tinggi. Brazil masih menjadi negara yang paling banyak mengoleksi gelar juara dunia dengan lima kali juara.

### 2.3.2 PSSI

PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia ) yang dibentuk 19 April 1930 di Yogyakarta. Sebagai organisasi olahraga yang dilahirkan di Zaman penjajahan Belanda, Kelahiran PSSI betapapun terkait dengan kegiatan politik menentang penjajahan.

Jika meneliti dan menganalisa saat-saat sebelum, selama dan sesudah kelahirannya, sampai 5 tahun pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, jelas sekali bahwa PSSI lahir, karena dibidani politisi bangsa yang baik secara langsung maupun tidak, menentang penjajahan dengan strategi menyemai benih - benih nasionalisme di dada pemuda-pemuda Indonesia.<sup>52</sup>

PSSI didirikan oleh seorang insinyur sipil bernama Soeratin Sosrosoegondo. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Teknik Tinggi di Heckelenburg, Jerman pada tahun 1927 dan kembali ke tanah air pada tahun 1928. Ketika kembali ke tanah air Soeratin bekerja pada sebuah perusahaan bangunan Belanda "Sizten en Lausada" yang berpusat di Yogyakarta. Disana ia merupakan satu - satunya orang Indonesia yang duduk dalam jajaran petinggi perusahaan konstruksi yang besar itu. Akan tetapi, didorong oleh jiwa nasionalis yang tinggi Soeratin mundur dari perusahaan tersebut.

Setelah berhenti dari "Sizten en Lausada" ia lebih banyak aktif di bidang pergerakan, dan sebagai seorang pemuda yang gemar bermain sepakbola, Soeratin menyadari sepenuhnya untuk mengimplementasikan apa yang sudah diputuskan

<sup>50</sup> (Jakarta:BE Champion 2013,hlm 9)

<sup>51</sup> Statuta FIFA edisi juli 2013

<sup>52</sup> ' Tentang PSSI, <http://pssi.org/in/tentang-pssi> (terakhir diakses pada 26 September 2019)'.

dalam pertemuan para pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 (Sumpah Pemuda) Soeratin melihat sepakbola sebagai wahana terbaik untuk menyemai nasionalisme di kalangan pemuda, sebagai tindakan menentang Belanda PSSI bergabung dengan FIFA pada tahun 1952 dan AFC pada tahun 1954, hingga kini PSSI masih aktif sebagai anggota di kedua organisasi tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, PSSI memiliki beberapa perangkat resmi, salah satunya adalah Komite Disiplin, yang memiliki tugas menegakkan Kode Etik dan Fairplay yang dipegang oleh PSSI.

### 2.3.3 Satgas Anti Mafia Bola

Mabes Polri dan Polda Metro Jaya membentuk Satgas Anti Mafia Bola guna mengusut dugaan pengaturan skor di sepakbola Indonesia. Ketuanya adalah Hendro Pandowo dan Krishna Murti sebagai wakilnya.

Satgas Anti Mafia Bola yang dibentuk sesuai dengan surat perintah bapak Kapolri nomor 3678 tanggal 21 Desember 2018. Tim ini diketuai oleh Brigjen Hendro Pandowo (Karo Provos Polri) kemudian wakasatgasnya adalah Brigjen Krishna Murti (Karo Misinter Divisi Hubintern Polri), Satgas itu terdiri dari 145 orang anggota dan memiliki sub penegakan hukum. Ketua bagian penegakan hukum ini akan dipimpin oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Roycke H Langie.

"Dari sprin (surat perintah) tersebut ada dibentuk tim Gakkum ada lima tim yang diketuai oleh Direskrimum. Lima tim ini lah yang nanti akan bekerja untuk menyelesaikan dari Satgas Anti Mafia Bola," sambung Argo. Satgas juga mempunyai bagian media yang akan dikomandoi sendiri oleh Argo dan dibantu oleh Kabag Penmas Divisi Humas Polri Kombes Syahar.

Argo menjelaskan tim ini dibuat atas banyaknya masukan dan melihat PSSI tidak mampu bekerja baik untuk mengatasinya. Menurut Argo, tim saat ini sudah bergerak untuk mengumpulkan data awal mengenai dugaan pengaturan skor tersebut.

"Satgas untuk saat ini sedang data awal. Nanti ada penegakan hukum. Data awal ini kita cari kita buat adalah untuk kami mencari konstruksi masalah dulu.

Setelah kami mendapatkan nanti baru kami bisa menentukan bagaimana konstruksi hukumnya," papar Argo.<sup>53</sup>

## 2.4 Pidana

### 2.4.1 Pengertian Pidana

Hukum haruslah diperkuat dengan adanya sebuah sanksi. Salah satu adagium hukum pidana yang menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan benteng terakhir, yang artinya sanksi pidana menjadi pilihan terakhir yang akan digunakan apabila sanksi yang lain seperti sanksi administrasi dirasa tidak mampu untuk memperkuat norma hukum yang ada yang dikenal dengan istilah "*Ultimum Remedium*" atau "*the last effort*".<sup>54</sup>

Pidana juga dapat dikatakan sebagai pemberian atau penetapan sanksi pidana. Kata pidana biasa diartikan sebagai Hukum sedangkan kata pidana diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana menjadi 2 yaitu hukum pidana materiil dan pidana formil salah satu ahli Triadmaja menjelaskan pendapatnya tentang hal tersebut Hukum pidana materiil kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana sedangkan hukum pidana Formil kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-4354620/> "Satgas Anti Mafia Bola Dibentuk, Dipimpin Hendro Pandowo dan Krishna Murti", online: <<https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-4354620/satgas-anti-mafia-bola-dibentuk-dipimpin-hendro-pandowo-dan-krishna-murti>>.

<sup>54</sup> Redaksi Sinar Grafika Op.Cit,hlm.254

<sup>55</sup> I Gede Widhiana Suarda , Op.Cit, hlm.11

## 2.4.2. Jenis Jenis Pidana Dan Sanksi Pidana

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), yaitu suatu sistem yang menganggap hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam penyelenggaraan dari berbagai aspek kehidupan. Sistem yang demikian dikenal juga sebagai sistem kedaulatan hukum atau suplemasi hukum, dimana salah satu asas terpenting dalam penegakan hukum pidana adalah asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Pidana sebagai reaksi karena dilanggarnya delik yang dijatuhkan oleh hakim melalui sidang di muka pengadilan harus berdasarkan undang undang pidana. Apabila terbukti seseorang nyata-nyata melakukan pelanggaran delik, maka dirinya dijatuhi pidana sesuai jenis dan ukuran pidananya telah ditentukan oleh undang-undang pidana. Sebaliknya tidak terbukti dibebaskan

Pidana atau hukuman pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh hakim kepada seseorang yang melakukan kesalahan karena melanggar kepentingan umum yang telah diatur dalam undang undang pidana. Termasuk ke dalam kepentingan umum, yang pertama adalah kepentingan badan dan peraturan perundangan negara seperti : negeri, lembaga lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, undang undang , peraturan pemerintah , dan sebagainya. Kedua adalah kepentingan tiap orang , seperti : jiwa, tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik atau harta benda.<sup>56</sup>

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa asas legalitas menghendaki perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana terlebih dahulu harus telah dinyatakan secara tertulis dalam undang undang pidana. Pidana sebagai sanksi yang berupa suatu penderitaan dan siksaan tertentu merupakan unsur terpenting dalam hukum pidana, yang dapat memaksa atau dipaksakan oleh alat-alat kekuasaan negara agar dicapai ketertiban dalam kepentingan umum. Ketentuan-ketentuan secara tertulis tersebut adalah pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*) bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang terbukti nyata melakukan pelanggaran terhadap suatu delik. jadi, pedoman pemidanaan merupakan pedoman yudisial bagi hakim.

---

<sup>56</sup> Cst. Kansil, 1989, op cit, Hlm 257

Sanksi pidana itu bermacam-macam jenisnya. Buku I bab II pasal 10 KUHP membedakan sanksi-sanksi pidana menjadi dua klasifikasi, yaitu : pidana pokok dan pidana tambahan. Kedua klasifikasi sanksi pidana tersebut menjadi pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan jenis pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah melanggar delik. Adapun jenis sanksi pidana menurut pasal 10 KUHP yang dimaksud, sebagai berikut :

1. Pidana pokok, meliputi :
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Denda.
  - e. Pidana tutupan (berdasarkan undang undang Nomor 20 Tahun 1946)
2. Pidana Tambahan, meliputi :
  - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
  - b. Perampasan beberapa barang yang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim

### 2.4.3 Tujuan Pidana

Karakteristik hukum pidana adalah salah satunya adanya ancaman pidana yang di tunjukan kepada pelaku tindak pidana dalam bahasa sehari-hari istilah pemberian atau penjatuhan pidana disebut ppidanaan, yaitu pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang undang oleh karena itu,membicarakan hukum pidana sama saja membicarakan tentang sanksi, yaitu jenis pidana apa yang akan di jatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Ppidanaan atau penerapan sanksi pidana (*strarf*) sering dipandang sebagai *ultimum remedium* atau senjata terakhir didalam menanggulangi kejahatan. Pandangan demikian tidak selalu benar untuk menciptakan ketertiban hidup dalam masyarakat atau sebagai senjata ampuh untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Selain itu, ppidanaan tidak hanya ditunjukan

menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana, melainkan masih terdapat persoalan-persoalan lebih baik di tinjau dari aspek pidana maupun tujuan pemidanaan

Persoalan mengenai penjatuhan pidana pada dasarnya dapat di tinjau dari dua arti, sebagai berikut.

1. Dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan sel-sel sanksi hukum pidana (pemberian pidana in abstracto);
2. Dalam arti konkret ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawaban yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan hukum pidana itu.<sup>57</sup>

Hukum pidana dalam memandang tujuan hukum pidana yang awalnya mengenal dua aliran yaitu aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik memberikan definisi bahwa tujuan pidana adalah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan melindungi individu dari kekuasaan Negara. Aliran modern memberikan definisi tentang tujuan pidana adalah untuk mendidik orang yang telah melakukan tindakan yang tidak baik agar menjadi baik sehingga nantinya dapat diterima oleh masyarakat di lingkungannya dan melindungi masyarakat dari kejahatan, dengan itu haruslah hukum pidana memperhatikan kejahatan serta pelakunya. Adapun tujuan pemidanaan yang telah ditulis dalam RKUHP tahun 2006, pertama mencegah terjadinya tindak pidana guna menegakkan norma hukum di masyarakat, kedua memasyarakatkan terpidana agar menjadi orang baik dan berguna dengan mengadakan bimbingan, ketiga menyelesaikan konflik yang berasal dari tindak pidana, memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai di masyarakat, dan keempat membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>58</sup>

Teori pemidanaan tradisional pada hakekatnya dibagi menjadi 2 kelompok yaitu “Teori Absolut atau Teori Pembalasan” (*Retributive/Vergeldings Theorieen*)<sup>59</sup> dan “Teori Relatif atau Teori Tujuan” (*Utilitarian/Doeltheorieen*).<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Soedarto, 1977, op cit Hlm 50

<sup>58</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.14

<sup>59</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, hal61

<sup>60</sup> Ibid, hlm.62



Dalam perkembangannya teori pidana muncullah teori ketiga yang disebut “Teori Gabungan”.<sup>61</sup> Berikut adalah penjelasan dari ketiga teori pidana tersebut.

## 1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorieen*)

Teori Absolut ini menurut Sahetapy teori ini adalah teori paling tua. Teori ini menyatakan bahwa pidana dilakukan karena adanya suatu kejahatan (*quia peccatum est*), konsekuensinya apabila terjadi suatu kejahatan maka pelaku kejahatan itu dituntut untuk dihukum sebagai pembalasan akibat perbuatannya. Johannes Andenaes juga mengemukakan pendapatnya tentang teori ini bahwa pidana dijatuhkan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Adapun hasil polarisasi pemikiran teori retributive ini yang pertama dengan hukum pidana akan memberikan rasa puas terhadap korban maupun keluarganya dengan seperti itu keadilan akan dirasakan, kedua pidana bertujuan untuk memberi peringatan kepada pelaku kejahatan dan masyarakat bahwa semua perbuatan yang merugikan orang lain akan mendapatkan ganjarannya/balasan, dan ketiga adalah pidana menunjukkan kesebandingan atas kejahatan atau kejahatannya baik sengaja maupun tidak sengaja<sup>62</sup>

## 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*)

Teori ini menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief adalah pidana yang bukan semata-mata memuaskan tuntutan secara absolut dari keadilan hingga menjadi sarana untuk melindungi masyarakat, maka dari itu J. Andeneas teori ini juga disebut dengan teori “Perlindungan Masyarakat” sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat teori aliran Reduktif karena dasar pidana ini mengurangi kejahatan. Pidana tidak hanya memberikan suatu pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana namun mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang nantinya memberikan manfaat. Dasar pembenaran dari teori ini adalah terletak pada tujuannya. Karl O Chirstiansen memberikan ciri-ciri pokok teori ini yang pertama pidana adalah

---

<sup>61</sup> I Gede Widhiana Suarda , Op.Cit, hlm.14

<sup>62</sup> Diringkas dari uraian Lilik Mulyadi , Op.Cit, hlm.61

sebuah alat pencegahan, kedua pencegahan bukan tujuan akhir namun adalah sebuah awal untuk mencapai kesejahteraan, ketiga hanya pelanggaran hukumlah yang dapat dipidana kepada si pelaku, misal kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana, keempat pidana haruslah ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan, terakhir kelima pidana melihat kedepan atau bersifat prospektif, terdapat unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu mencegah kejahatan.<sup>63</sup>

### 3. Teori Gabungan

Penulis yang pertama kali mengajukan tentang Teori Gabungan adalah Peleggrino Rossi. Meskipun dia tetap beranggapan pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil, tetapi dia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak di dalam masyarakat. Tidak hanya Peleggrino Rossi yang mengandung pelbagai kombinasi tujuan ada beberapa penulis yaitu Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid, dan Beling. Mereka semua memiliki satu pandangan yaitu memperhitungkan pembalasan, prevensi general, serta perbaikan sebagai tujuan pidana.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Diringkas dari uraian Lilik Mulyadi , Op.Cit, hlm.63-64

<sup>64</sup> I Gede Widhiana Suarda , Op.Cit, hlm.22-23

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **a. Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian skripsi ini adalah

1. Pihak-pihak yang dapat dijerat Undang Undang Suap dalam praktik pengaturan skor yang melibatkan pertandingan antara Persebara Banjarnegara melawan Persekapas Pasuruan adalah Komisi wasit, Pejabat Organisasi Sepakbola (PSSI) , manajer dan pemain.
2. Penegakan Hukum pidana terhadap praktik pengaturan skor pertandingan sepak bola menurut Hukum positif di Indonesia dengan menggunakan Undang-Undang No 11 tahun 1980 dan Pasal 55 KUHP Kitab Undang Undang Hukum Pidana

#### **b. Saran**

1. Praktik Pengaturan Skor di bidang olahraga khususnya sepakbola telah membawa begitu banyak dampak buruk terhadap bidang olahraga di Indonesia karena tidak sesuai dengan prinsip sportifitas. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum untuk dapat memberikan penghukuman terhadap para pelaku pengaturan skor. Secara konkret dalam penegakan hukum, Hakim harus menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku pengaturan skor dengan seberat-beratnya agar tidak terjadi praktik pengaturan skor di kemudian hari
2. Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak dan saling bekerja sama dengan aparat penegak hukum, terutama organisasi-organisasi olahraga di Indonesia, khususnya PSSI sebagai organisasi induk sepakbola Indonesia, agar mau mengusut segala permasalahan pengaturan skor pertandingan olahraga, khususnya sepakbola. Agar praktik ini dapat benar-benar diusut dan diberantas di Indonesia. PSSI sebagai induk organisasi sepakbola di Indonesia harus secara tegas dalam menghukum para pelaku pengaturan skor dengan cara mencabut izin dari suatu klub yang terlibat dalam pengaturan skor, menghukum para pemain

yang terlibat praktik pengaturan skor dengan tidak boleh bermain di kompetisi resmi sepakbola di indonesia seumur hidup dan mendiskualifikasi atau mendegradasikan sebuah club yang terlibat dalam suatu kompetisi resmi di Indonesia



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

Chazawi, Adami. Hukum pidana korupsi di Indonesia: Undang-Undang no. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah oleh Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi revisi ed (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

Lesmana, Tjipta. Bola politik dan politik bola:kemana arah tendangannya? (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013).

Pemberantasan korupsi: hukum pidana nasional dan internasional (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2005).

Dasar-dasar pengaturan skor dalam sepak bola: posisi hukum pidana terhadap statuta FIFA (Yogyakarta: Deepublish, 2016).

Adam Chazawi , 2005, *Hukum pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Malang, Banyumedia Publishing.

Adam Chazawi , 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta, Rajawali pers.

Agus Rusianto , 2015, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya, Prenadamedia Group.

Rohim , 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Depok, penamultimedia .

P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi* (Sinar Grafika, Jakarta, 2009)

Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap* (Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1983)

Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Rajagrafindo Persada, Depok, 2010 )

C.S.T Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi di tinjau dari hukum pidana*, Jakarta, 2006, hal 32.

Jonkers, J.E 1987. *Buku Pedoman hukum pidana hindia belanda*, Bina aksara, jakarta

Moeljatno. 2001. Kitab Undang undang Hukum pidana. Jakarta : Bina Aksara, Jakarta

Handindyopoetro dan Noeroyono Artodibyo, 1975, Hukum Pidana Bagian Penyerahan, Malang, FHPM Universitas Brawijaya.

Redaksi Sinar Grafika. 2016. *KUHAP dan KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika

I Gede Widhiana Suarda. 2012. *Hukum Pidana : Materi Penghapusan Pidana, Peringatan Pidana. dan Pemberat Pidana*. Malang : Banyumedia Publishing.

Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung : Alumni

Prasetyo, Teguh. 2017 *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali pers

Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty

Hinca IP Pandjaitan, *Kedaulatan Negara Versus Kedaulatan FIFA dalam Kompetisi Sepakbola Profesional untuk Memajukan Kesejahteraan Umum* (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011)

Oemar Seno Adji, 2004 *Herzianing-Ganti Rugi, Suap, Perkembangan delik*, cet ke-2 Jakarta, Erlangga

Mardjono Reksodiputro, 2015. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi", Semarang, Rajawali Pers

## 2. Jurnal Hukum

Eko Noer Kristiyanto, "*Hukum Sepakbola Dalam Perspektif Hukum Nasional*". Jurnal Hukum RechtsVinding Online, 8 September 2019.

Eko Noer Kristiyanto, "*Pengaturan Skor Sepak Bola dan Ketidakhadiran Penegak Hukum*". Jurnal Hukum RechtsVinding Online, 7 September 2019.

Fransiska Novita Eleanora, pembuktian unsur sifat melawan hukum dalam tindak pidana penyuapan, Hukum dan dinamika masyarakat, Vol 9, edisi 2, 2012.

Ahmad wiyono, Unsur tindak pidana suap, Jurnal tindak pidana suap, Vol 18, edisi 15, 2004, <http://repository.unpas.ac.id/>

### 3. Peraturan Perundang - Undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946)
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembertansan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang Undang Tindak pidana korupsi No 31 tahun 1999
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016

## 4. Website

“<https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20150408091349-142-44973/kasus-kasus-kronis-pengaturan-skor-sepak-bola-di-asia?>”,.

Arifianto, Nova. “Indonesia Negara Penggila Sepak Bola Nomor Dua di Dunia”, online: olahraga <<https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20171219204103-142-263606/indonesia-negara-penggila-sepak-bola-nomor-dua-di-dunia>>.

BeritaSatu.com. “Kasus Mafia Bola: 11 Tersangka, 6 Ditahan”, online: beritasatu.com <<https://www.beritasatu.com/nasional/534704/kasus-mafia-bola-11-tersangka-6-ditahan>>.

Primadia, Adara. “Sejarah Sepak Bola Di Dunia Lengkap”, (7 March 2017), online: Sej Lengkap <<https://sejarahlengkap.com/indonesia/sejarah-sepak-bola>>.

Times, I D N & Ganjar Firmansyah. “Luar Biasa, Inilah 6 Pemain Sepak Bola dengan Gaji Tertinggi di Dunia”, online: IDN Times <<https://www.idntimes.com/sport/soccer/ganjar-firmansyah/pemain-sepak-bola-dengan-gaji-tertinggi-di-dunia-c1c2>>.

“Sepakbola | Sejarah Sepak Bola Indonesia - Kompasiana.com”, online: <<https://www.kompasiana.com/totokl/55123bbf8133118254bc6263/sepakbola-sejarah-sepak-bola-indonesia>>.

“SejarahPSSI”,online:PSSI-FootbAssocIndonesia <<https://www.pssi.org/news/sejarah-pssi>>.

“Ini Putusan Akhir Calciopoli | Goal.com”, online: <<https://www.goal.com/id/news/1353/sepakbola-italia/2015/03/24/10141532/ini-putusan-akhir-calciopoli>>.

“Terlibat pengaturan Skor,Wasit Pertandingan Persibara Vs Persekabpas Ditangkap”,online:kumparan<<https://kumparan.com/wartabromo/terlibat-pengaturan-skor-wasit-pertandingan-persibara-vs-persekabpas-ditangkap-1546932269655023443>>.

“Sejarah”, online: <<https://www.pssi.org/about/history-description>>.

“Satgas Anti Mafia Bola Dibentuk, Dipimpin Hendro Pandowo dan Krishna Murti”,online:<<https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d4354620/satgas-anti-mafia-bola-dibentuk-dipimpin-hendro-pandowo-dan-krishna-murti>>..

Kasus Paling Menghebohkan di Sepak Bola Indonesia, <http://redaksi.co.id/51981/5-kasus-paling-menghebohkan-di-sepak-bola-indonesia.html>  
(diakses terakhir 5 Maret, 2020)

Mafia Wasit Perusak Pertama, <http://www.juara.net/read/sepak-bola/indonesia/116866-mafia.wasit.perusak.pertama> (diakses terakhir 5 maret 2020)




Marini Saragih, Mengenal Cuju, Memahami yang Kuno dari Sepakbola,  
<http://www.panditfootball.com/on-this-day-klasik/181626/MSH/150715/mengenal-cuju-memahami-yang-kuno-dari-sepakbola> (terakhir diakses pada 6 januari 2020)

History of Football - The Global Growth, <http://www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/the-game/global-growth.html> (terakhir diakses 24 oktober 2019)

<https://www.kickoffindonesia.com/single-post/2016/04/11/Optimalisasi-Operasi-Sepakbola-untuk-Performa-Sepakbola-2Habis>

National Action Plan against Match Fixing in Sport 2013-2015” (Norwegia : Ministry of Justice and Public Security, the Ministry of Culture, the Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports, the Football Association of Norway, the Norwegian National Lottery, 2013



## Lampiran

**Jakarta** - Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Sepak Bola, terus bekerja melakukan penyelidikan dan penyidikan guna memerangi mafia yang melakukan tindakan pengaturan skor atau *match fixing* di sepak bola Tanah Air. Hingga saat ini, total ada 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Enam di antaranya, telah ditahan.

"Tersangka semua totalnya ada 11 orang. Ya, enam orang sudah dilakukan penahanan," ujar Ketua Tim Media Satgas Antimafia Bola Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono kepada **Beritasatu.com**, Sabtu (26/1).

Menyoal apa saja bukti-bukti yang dikantongi penyidik sehingga menetapkan 11 orang sebagai tersangka, Argo menuturkan, ada beberapa bukti seperti keterangan saksi, bukti petunjuk dan lainnya. "Intinya ada bukti permulaan yang cukup, keterangan saksi, bukti petunjuk (rekaman keterangan saksi, bukti transfer, buku rekening dan lainnya)," katanya.

Para tersangka itu, dikenakan Pasal 378 KUHP terkait tindak pidana penipuan dan Pasal 372 tentang penggelapan dan atau Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap..

Diketahui, pembentukan satgas bermula dari masukan masyarakat pecinta sepak bola yang kian resah dengan praktik *match fixing* dalam laga sepak bola. Informasi terkait adanya mafia yang mengatur pun mengapung dan muncul di media sosial dan media massa.

Puncaknya, ketika Manajer Madura FC Januar Herwanto mengungkapkan pernah ditawari sejumlah uang oleh anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Hidayat, di program televisi "Mata Najwa". Sejurus kemudian, muncul kesaksian-kesaksian lainnya terkait praktik perbuatan curang itu.

Pada program yang sama, Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun berjanji bakal membentuk satuan tugas untuk mengungkap perkara itu dari sisi hukum. Tak lama berdasarkan Surat Perintah Kapolri Nomor 3678, tertanggal 21 Desember 2018, Satgas Antimafia Bola terbentuk.

Satgas ini dipimpin Brigjen Hendro Pandowo selaku ketua dan Brigjen Khrisna Murti sebagai wakilnya, serta diawaki 145 orang anggota yang dibagi dalam lima tim. Usai dibentuk, satgas langsung tancap gas mengumpulkan data-data terkait adanya dugaan praktik pengaturan skor yang dilakukan mafia sepak bola. Termasuk membuka call center untuk menerima informasi atau aduan.

Salah satu laporan yang masuk adalah dari Manajer Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani, penyidik kemudian melakukan konstruksi hukum, kemudian meningkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan.

Pada tahap pertama, satgas menetapkan empat orang tersangka yakni anggota Exco PSSI Johar Lin Eng, mantan anggota Komite Wasit PSSI Priyanto, Anik Yuni Artikasari, dan mantan anggota Komisi Disiplin PSSI Dwi Irianto alias Mbah Putih. Kemudian, menyusul wasit Nurul Safarid.

Argo menuturkan, Nurul yang ditangkap di wilayah Garut, Jawa Barat, itu menerima uang Rp 45 juta ketika memimpin pertandingan Persibara Banjarnegara kontra PS Pasuruan. Sebelum pertandingan Nurul bertemu dengan mantan anggota Komite Wasit Priyanto, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Johar Ling Eng, mantan anggota Komisi Disiplin PSSI Dwi Irianto alias Mbah Putih, dua asisten wasit, wasit cadangan, dan pengamat pertandingan.

Setelah melakukan evaluasi dan gelar perkara lanjutan, penyidik kembali menetapkan lima orang tersangka berinisial CH, P, D, ML, dan MR.

Seiring berkembangnya penyelidikan dan penyidikan, satgas membuat laporan model A terkait kasus pengaturan skor atau *match fixing* yang dilaporkan Manajer Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani. Laporan baru itu, berkaitan dengan dugaan "main mata" antara Vigit Waluyo dengan Dwi Irianto alias Mbah Putih supaya mendongkrak PS Mojokerto Putra naik kasta ke Liga 2 dari Liga 3 Indonesia.

Mbah Putih diduga menerima dana sebesar Rp 115 juta dari Vigit untuk memenangkan PS Mojokerto Putra agar bisa hijrah ke Liga 2. Setelah melakukan gelar perkara penyidik akhirnya menetapkan Vigit sebagai tersangka, Senin (14/1).

Satgas yang dipimpin Brigjen Khrisna Murti, pun telah memeriksa Vigit sebagai tersangka di Mapolda Jawa Timur, Kamis (24/1) kemarin. Manajer PSMP Mojokerto itu pun mengakui telah meminta bantuan kepada Mbah Putih supaya PSMP Mojokerto lolos ke Liga 2.

## **Laga 8 Besar Piala Suratin**

Selain menelusuri laporan Manajer Persibara Banjarnegara Lasmi, seiring berjalannya waktu penyidik menerima laporan dari Manajer Perseba Bangkalan Imron Abdul Fattah terkait dugaan kasus penipuan pengaturan pelaksanaan atau penetapan tuan rumah laga 8 Besar Piala Suratin 2009.

Kronologi kasus bermula ketika korban Imron mengajukan permohonan kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), melalui Badan Liga Amatir Indonesia (BLAI), untuk menjadi tuan rumah pertandingan 8 Besar Liga Remaja (Piala Suratin) Seri Nasional 2009.

Selanjutnya, korban bertemu dengan HS selaku Ketua Pengda PSSI Jawa Timur di Surabaya. Pada saat itu, HS meminta sejumlah uang sebesar Rp 140.000.000 sebagai syarat meloloskan Perseba menjadi tuan rumah pertandingan.

Korban kemudian, mentransfer uang tanggal 05 Oktober 2009 sebesar Rp 40.000.000. Kemudian, Rp 25.000.000 pada tanggal 13 Oktober 2009 dan Rp 50.000.000, tanggal 6 November 2009. Selanjutnya, pada bulan November saat korban berada di Jakarta dihubungi oleh terlapor IB selaku Ketua BLAI meminta kepada korban uang sebesar Rp 25.000.000 sebagai tambahan uang untuk persetujuan pelaksanaan pertandingan 8 Besar Piala Suratin. Kemudian, korban mentransfer ke rekening terlapor IB sesuai dengan yang diminta.

Usai laga 8 Besar Piala Suratin, korban baru mengetahui kalau sebenarnya untuk menjadi tuan rumah tidak ada ketentuan melakukan pembayaran. Kemudian, korban melaporkan kasus itu ke Satgas Antimafia Bola dengan nomor laporan polisi LP/01/I/2009/Satgas, tanggal 7 Januari 2019, terkait Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 3, 4, 5, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap.

Penyidik telah meningkatkan status laporan itu dari penyelidikan ke penyidikan untuk mengungkap siapa tersangka dalam kasus ini. Namun, hingga saat ini penyidik belum memeriksa IB.

### **Periksa Petinggi PSSI**

Satgas Antimafia Bola, juga memeriksa sejumlah petinggi PSSI untuk mengungkap praktik *match fixing*. Awalnya, satgas memeriksa Bendahara Umum PSSI Berlington Siahaan sebagai saksi, terkait kasus dugaan pengaturan skor atau *match fixing*, Senin (14/1) lalu.

Kemudian, Satgas juga telah memeriksa Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (Sekjen PSSI) Ratu Thisa Destria, sebagai saksi kasus dugaan pengaturan skor yang dilaporkan Manajer Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani. Ratu Tisha menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 13 jam, mulai dari pukul 17.00 WIB, Rabu (16/1) hingga pukul 06.30 WIB, Kamis (17/1). Salah satu pertanyaan yang diajukan penyidik seputar penunjukannya sebagai Sekjen PSSI.

Terakhir, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI Joko Driyono, turut dipanggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan pengaturan skor atau *match fixing* yang dilaporkan Manajer Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani, Kamis (24/1).

Penyidik memeriksa Jokdri -panggilan akrab Joko Driyono-, selama kurang lebih 11 jam. Ia datang pukul 11.00 WIB, dan baru keluar dari Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, sekitar pukul 22.00 WIB. Ada 45 pertanyaan diberikan penyidik kepadanya seputar struktur, fungsi, kewenangan, dan sistem manajemen PSSI. Termasuk, *budgeting* pencarian uang.

Sementara itu, pada saat menemani Jokdri menjalani pemeriksaan, Sekjen PSSI Ratu Thisa menyampaikan, PSSI siap membantu satgas membongkar praktik

pengaturan skor atau *match fixing*. Federasi sepak bola Tanah Air itu, berkomitmen akan memerangi *match fixing* baik dari sisi hukum pidana maupun hukum organisasi.

"PSSI pada prinsipnya solid, satu kesatuan bahwa setelah kongres harus melakukan banyak perbaikan termasuk rencana MoU dengan kepolisian mengenai elemen pidana *match fixing* juga elemen keamanan sepak bola, area pembinaan fans, dan lain-lain," katanya.

Ia menyampaikan, ada dua sisi yang berjalan. Satu sisi elemen pidana *match fixing* dilakukan polisi, sisi lainnya adalah elemen hukum keolahragaan.

"Perlu dibedakan ada dua sisi yang berjalan. Sisi kanan adalah elemen pidana *match fixing* yang dilakukan kepolisian dan PSSI tak bisa jangkau itu, sisi lainnya adalah elemen hukum keolahragaan yaitu, identifikasi *match fixing* di mana dimotori *Ad Hoc Integrity* dan seluruh hasil investigasi akan diberikan ke Komisi Disiplin untuk ditindaklanjuti," tandasnya.

Masyarakat berharap satgas mampu memberantas pelaku *match fixing* yang mencoreng nilai *fair play* dalam laga sepak bola, dan memprosesnya secara hukum pidana. Sehingga *fair play* dapat ditegakkan. Sebab sejatinya hasil pertandingan baru diketahui setelah laga berakhir, bukan sebelum pertandingan dimulai.

Sumber: BeritaSatu.com

## Terlibat Pengaturan Skor, Wasit Pertandingan Persibara Vs Persekabpas Ditangkap



Wasit pada pertandingan antara Persibara Banjarnegara dan Persekabpas Pasuruan di leg kedua Liga 3 Zona Jawa ditangkap Satgas Anti Mafia Bola. Ia diduga menerima uang senilai Rp 45 juta untuk memenangkan Persibara.

Dilansir dari detik.com, Nurul Safarid, wasit, diamankan tim Satgas di Garut, Senin (7/1/2019). Nurul diduga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak sebelum leg kedua Persibara vs Persekabpas berlangsung. Pihak tersebut diantaranya, mantan komisi wasit Priyanto, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Johar Lin Eng, anggota Komisi Disiplin PSSI Dwi Irianto alias Mbah Putih, Anik Yuni Artika Sari, dua asisten wasit, cadangan wasit, serta pengamat pertandingan.

“Dalam pertemuan itu membahas pertandingan Persibara Banjarnegara melawan PS Pasuruan (Persekabpas, red) agar perangkat pertandingan menguntungkan atau memenangkan Persibara,” ujar Ketua Tim Media Satgas Antimafia Bola, Kombes Argo Yuwono, Selasa (8/1/2019).

Ditambahkan kemudian, Nurul mendapatkan bagian dari Priyanto dan Dwi Irianto sebesar Rp 45 juta. Pembayaran dilakukan secara bertahap oleh Priyanto dan Mbah Putih, secara cash maupun transfer. Sebanyak Rp 30 juta diberikan sebelum pertandingan berlangsung.

“Yang Rp 10 juta diserahkan oleh tersangka Dwi Irianto alias Mbah Putih di Hotel Central dan Rp 5 juta ditransfer oleh tersangka Priyanto dari rekening Mandiri atas nama Priyanto ke rekening atas nama Nurul di Bank Mandiri, sehari setelah pertandingan,” jelasnya.

Pria asal Garut ini menjadi tersangka ke 5 yang ditangkap Satgas Anti Mafia Bola. Sebelumnya atas laporan manajer Persibara, Nurul Indaryani polisi telah menangkap tersangka Johar Lin Eng, Priyanto, Anik Yuni Artika Sari, dan Dwi Irianto alias Mbah Putih.

Sekedar informasi, skor akhir Persibara Banjarnegara melawan Persekabpas yakni 3-0 di leg kedua Liga 3 Zona Jawa. Pertandingan ini sempat ricuh karena wasit dianggap berat sebelah oleh para pemain Persekabpas di beberapa kali keputusannya. Manager Persekabpas, Suryono Pane pun melayangkan protes beserta barang bukti kepada Match Commisioner atas perilaku wasit yang berat sebelah.

“Pemain kita ditackle, dipukul, ditendang, tidak ada kartu kuning untuk Persibara, tidak ada angin tidak ada hujan tiba-tiba penalti. Saya yakin PSSI tidak berani sanksi wasit dan Persibara, Barcelona pun main disini tetap kalah,” kata Pane beberapa waktu lalu.

Sumber :kumparan.com.

